



KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE

Nomor : 421.6/35/35.07.11.2002/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK/RA/PAUD DESA KALIPARE KECAMATAN KALIPARE KABUPATEN MALANG

KEPALA DESA KALIPARE,

- Menimbang : a bahwa Pendidikan anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan menentukan pertumbuhan serta perkembangan anak di kemudian hari;
- b bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif;
- c bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kalipare.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah undang-undang no.12 th. 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kota besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ,Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah IstimewaYogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168 tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah no.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 57 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);

- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 nomor 1 Seri D);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
- 5 Peraturan Bupati Malang nomor 36 tahun 2011 tentang pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.
- 8 Peraturan Desa Nomor Tahun 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipare Tahun 2019;
- 9 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020. tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipare Tahun 2021;
- 10 Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipare Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) laporan hasil musyawarah tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Kalipare tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK/RA/PAUD Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Tahun 2022;
- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar siap memasuki pendidikan lebih lanjut;
- Kedua : Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- Ketiga : Guru TK/RA/PAUD menerima Insentif sebesar Rp. 19.000.000,-/Tahun yang bersumber dari APBDes Tahun 2022 (*Nama-nama Guru TK/RA/PAUD Terlampir*);
- Keempat : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KALIPARE
Pada tanggal : 13 September 2020

PJ. Kepala Desa Kalipare

Drs. NANANG EKO SUNARNO

Tembusan kepada Yth:

1. Camat Kalipare
2. Badan Permusyaratan Desa Kalipare
3. Yang asli disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor : 141/35/35.07.11.2002/2022
Tanggal : 13 September 2022

No	NAMA	Tempat/Tgl Lahir		Nama TK/RA/PAUD	Alamat	Ket
1	HAMBLUM BARIROH	Malang,	21/10/1984	RA Al Ishlah	PITRANG RT 19	
2	MAR'ATUS SHOLIHA	Malang,	07/10/1999	RA Al Ishlah	SBR KOMBANG RT 6	
3	ANITA RATNA SUSANTI	Malang,	16/04/1978	RA Al Ishlah	KRAJAN RT 15	
4	MUSYAROFAH	Malang,	13/05/1977	RA Al Ishlah	SBR MARON RT 17	
5	SITI TAHLIA	Malang,	15/09/1969	TK PGRI 11 Tarbiyatul Ula	KALIASEM RT 7	
6	USWATUN HASANAH	Malang,	01/03/1989	TK PGRI 11 Tarbiyatul Ula	KALIASEM RT 11	
7	SULIS SETYOWATI	Malang,	10/05/1989	TK PGRI 11 Tarbiyatul Ula	KALIASEM RT 11	
8	INDAH YUSTIARI, S.Pd	Malang,	19/09/1979	RA Tasywiquil Arifin	KALIASEM RT 9	
9	MUSYAROFAH	Malang,	15/06/1987	RA Tasywiquil Arifin	NGEMBUL RT 1	
10	ERTIN SUSANA	Malang,	12/09/1983	RA Tasywiquil Arifin	KRAJAN RT 12	
11	RUSDIANA EKO PRATIWI, S.Pd	Malang,	11/04/1979	PAUD Bunga Bangsa	KRAJAN RT 11	
12	SRI MINARTI	Malang,	10/08/1970	PAUD Bunga Bangsa	KRAJAN RT 3	
13	NOVITA DWIAYU AMBARWATI	Malang,	07/11/1991	PAUD Bunga Bangsa	KAUMAN RT 18	
14	ROSDIANA WULANDARI	Malang,	20/05/1994	PAUD Bunga Bangsa	SBR MARON RT 1	
15	KHOLILAH	Malang,	20/04/1993	PAUD Bunga Bangsa	PITRANG RT 11	
16	WIWIK SETYO GUNAWAN	Malang,	05/06/1988	PAUD Bunga Bangsa	KALIASEM RT 1	
17	SAFITRI PATRIYANI	Malang,	07/11/1972	TK Dharma Wanita Persatuan	KRAJAN RT 2	
18	ENDANG MUTIVATINA	Malang,	05/04/1974	TK Dharma Wanita Persatuan	PITRANG RT 11	
19	PUTRI ANDINI AYUNING SUKMA	Malang,	01/10/2001	TK Dharma Wanita Persatuan	PITRANG RT 1	
20	ISTIROKHAH	Malang,	30/11/1982	TK Dharma Wanita Persatuan	KRAJAN RT 4	
21	TRI HIDAYATI	Malang,	21/06/1980	TK Muslimat Nahdlatul Ulama	JL NUSANTARA RT 28	

22	BEKTI FAUZIYAH, S.Pd	Malang,	01/07/1964	TK Muslimat Nahdlatul Ulama	KRAJAN RT 3	
23	ASTUTIK, S.Pd	Malang,	15/05/1965	TK Muslimat Nahdlatul Ulama	KRAJAN RT 16	
24	NONIK KHOIRIATI MANAN	Malang,	09/12/1969	TK Muslimat Nahdlatul Ulama	KRAJAN RT 13	
25	LUTFIATUL HASANAH	Malang,	11/11/1987	TK Muslimat Nahdlatul Ulama	PITRANG RT 19	
26	DIYAH ANIS SUSILOWATI	Malang,	21/04/1974	TK Muslimat Nahdlatul Ulama	KRAJAN RT 5	
27	UMMI SYAROFAH	Malang,	05/03/1972	TK Muslimat Nahdlatul Ulama	KRAJAN RT 13	
28	HENY WAHYUNINGS IH	Malang,	06/07/1975	TK Muslimat Nahdlatul Ulama	KRAJAN RT 9	
29	TATIK EKASARI	Malang,	01/07/1986	TK Muslimat Nahdlatul Ulama	KAUMAN RT 1	
30	ANGGI MAYANG PRATIWI	Malang,	08/02/2003	TK Muslimat Nahdlatul Ulama	PITRANG RT 2	
31	SUPIYAH, S.Pd	Malang,	27/06/1975	RA Al Islami	PITRANG RT 17	
32	NURUL ULA	Malang,	09/03/1999	RA Al Islami	PITRANG RT 16	
33	ANIK MISWAR	Malang,	10/04/1987	RA Al Islami	CUNGKAL RT 21	
34	FA'IS ZATUL AZIZAH	Malang,	16/04/2003	RA Al Islami	PITRANG RT 18	
35	SUKARTINI	Malang,	23/03/1989	TK Wahidiyah	TAWANG RT 29	
36	MUSILATUN SAADAH	Malang,	21/08/1984	TK Wahidiyah	SBR MARON RT 3	
37	USWATUN NUROINIYAH	Malang,	10/06/1979	TK Wahidiyah	KAUMAN RT 2	
38	RETNO PUSPITASARI	Malang,	09/06/1979	TK Wahidiyah	GUNUNGJATI RT 15	

PJ. Kepala Desa Kalipare

Drs. NANANG EKO SUNARNO